

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN – SATGAS – SPIP

2022

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NO. 2/PW.01/3206/I/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022.

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 serta uraian tugas pada Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2022
- Lampiran 4 halaman